

**REFORMULASI SANKSI PIDANA
PASAL 116 JUNCTO PASAL 71 HURUF B
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
(*Criminal Sanction Reform of Article 116 juncto Article 71 letters b
Law Number 6 of 2011 concerning Immigration*)**

P-ISSN 2622-4828 E-ISSN 2774-9592

<https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/326>

DOI: 10.52617/jikk.v5i1.326

Fatwa Fitzrah Desiaz Zein
Fatwafitra1@gmail.com
Politeknik Imigrasi

M. Alvi Syahrin
ma.syahrin@poltekim.ac.id
Politeknik Imigrasi

Tony Mirwanto
boxtony85@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Abstrak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur dua bentuk penegakan hukum yakni, tindakan administratif keimigrasian dan penyidikan. Penyidikan dilakukan kepada orang asing yang melanggar ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 136. Pasal 116 menjadi aturan terbanyak yang dilanggar oleh orang asing, karena berkaitan dengan kewajibannya selama berada di Indonesia. Penerapan ketentuan ini berdampak kepada perbedaan jenis sanksi yang diberikan. Beberapa kantor imigrasi menerapkan sanksi ini dalam tahap penyidikan. Namun ada juga yang berpendapat ketentuan ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran bukan kejahatan, sehingga lebih tepat jika sanksi yang diberikan berupa tindakan administratif keimigrasian. Perbedaan tindakan ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menegakkan hukum pidana keimigrasian. Rumusan masalah yang diteliti sebagai berikut: (1) Bagaimana penerapan hukum Pasal 116 UU Keimigrasian di Kantor Imigrasi?, (2) Bagaimana bentuk reformulasi sanksi pidana dalam Pasal 116 UU Keimigrasian? Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Pasal 116 jo Pasal 71 huruf b merupakan ketentuan yang paling banyak dilanggar oleh orang asing di Indonesia. Dalam penerapannya ditemukan beberapa faktor yang menjadi masalah dalam penegakan hukumnya di antaranya, proses pembuktian yang tidak sebanding dengan putusan hakim dikarenakan proses birokrasi yang panjang. Putusan yang diberikan juga tergolong ringan dan seringkali diganti dengan pidana denda. Selanjutnya adanya suatu disparitas atau perbedaan cara pandang petugas imigrasi di Kantor Imigrasi dalam penyelesaian kasus pelanggaran Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b. Jika mengacu pada Asas Ultimum remedium seharusnya sanksi administratif dapat dijadikan upaya untuk penyelesaian kasus. Pidanaan dapat diberikan sebagai upaya terakhir, apabila sanksi administratif tidak dapat digunakan secara maksimal. (2) Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam ketentuan pidana juga sudah mengatur perbuatan yang sama dengan ketentuan Pasal 116 jo Pasal 71 huruf b, namun dengan sanksi yang lebih berat, yakni terdapat pada Ketentuan Pasal 119 ayat (1). Penegakan hukum Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b akan lebih efisien jika diselesaikan di luar peradilan dengan menerapkan tindakan administratif keimigrasian. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan waktu, biaya, dan tenaga dibandingkan dengan hasil yang didapatkan melalui suatu proses peradilan pidana.



Kata Kunci: Tindakan Administratif Keimigrasian; Penyidikan; Pasal 116

Abstract

*Law Number 6 of 2011 concerning Immigration regulates two forms of law enforcement, namely, immigration administrative actions and investigations. Investigations are carried out on foreigners who violate the criminal provisions regulated in Articles 113 to 136. Article 116 is the most frequently violated rule by foreigners, because it relates to their obligations while in Indonesia. The application of this provision has an impact on the different types of sanctions given. Some immigration offices apply this sanction in the investigation stage. However, there are also those who argue that this provision is considered a form of violation, not a crime, so it is more appropriate if the sanctions given are in the form of immigration administrative actions. This difference in action will create legal uncertainty in enforcing the criminal law of immigration. The formulation of the problem studied is as follows: (1) How is the legal application of Article 116 of the Immigration Law at the Immigration Office?, (2) What is the form of reformulation of criminal sanctions in Article 116 of the Immigration Law? This study uses an empirical normative approach. The results of the study are as follows: (1) Article 116 in conjunction with Article 71 letter b is the most frequently violated provisions by foreigners in Indonesia. In its application, several factors were found that became a problem in law enforcement, including the evidentiary process that was not comparable to the judge's decision due to a long bureaucratic process. The decisions given are also relatively light and are often replaced with fines. Furthermore, there is a disparity or difference in the perspective of immigration officers at the Immigration Office in resolving cases of violations of Article 116 in conjunction with Article 71 letter b. If referring to the *Ultimum remedium* principle, administrative sanctions should be used as an effort to resolve cases. Punishment can be given as a last resort, if administrative sanctions cannot be used optimally. (2) Basically Law Number 6 of 2011 concerning Immigration in criminal provisions has also regulated the same actions as the provisions of Article 116 in conjunction with Article 71 letter b, but with more severe sanctions, which are contained in the provisions of Article 119 paragraph (1). Law enforcement Article 116 jo. Article 71 letter b will be more efficient if it is resolved outside the court by implementing immigration administrative measures. This can be done by considering time, cost, and effort compared to the results obtained through a criminal justice process.*

Keywords: *Immigration Administrative Action; Investigation; Article 116*

PENDAHULUAN

Dengan bertambahnya produk perundang-undang, terdapat suatu fakta yang menarik yang berkaitan dengan substansi Undang-undang itu sendiri. Fakta tersebut adalah mengenai pencantuman bab tentang Ketentuan Pidana, dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum administrasi (Sulaeman, 2014). Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU Keimigrasian) yang pasal-pasalannya banyak mengatur perihal administratif.

Dalam perspektif keimigrasian Indonesia terdapat 2 (dua) bentuk dari

penegakan hukum yakni, tindakan administratif keimigrasian dan penyidikan. Penyidikan dilakukan ketika orang asing melakukan pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 113 s/d Pasal 136 UU Keimigrasian. Sesuai dengan ketentuan yang ada di UU Keimigrasian bahwa penyidikan dilakukan sesuai dengan Hukum acara pidana dan dilakukan oleh PPNS Keimigrasian. Sehingga apabila ditemukan Orang asing melakukan tindak pidana keimigrasian akan berlaku *Criminal Intergrated Justice system*, maka Pejabat Pegawai Negeri Sipil akan melakukan penyidikan orang asing tersebut (Hartono, 2012).

Pelaksanaan ketentuan pidana dalam UU Keimigrasian seringkali tidak sesuai dengan tujuan pidana. Seharusnya penggunaan sanksi pidana bertujuan untuk memberi efek jera bukan hanya kepada pelaku, namun masyarakat secara luas agar tidak melakukan hal yang sama. Berdasarkan data penyidikan yang dirilis oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Tahun

2017 sampai dengan Tahun 2019, diketahui bahwa Pasal 116 UU Keimigrasian tetap menjadi aturan terbanyak yang dilanggar oleh orang asing. Sehingga perlu perbaikan baik dari ancaman maupun penerapan sanksinya. Selain itu berdasarkan putusan terhadap pasal tersebut juga tergolong ringan yaitu 1 (satu) bulan kurungan sehingga kurang memberi efek jera bagi pelaku.

Tabel 1
Daftar Putusan Kasus Penyidikan Pasal 116 UU Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan

Nama	Nomor	Tanggal	Deksripsi
Essien Emmanuel	28/Pid.S/2019/PN.JKT.SEL.	19-12-2019	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, denda Rp 7.500.000 subsidi kurungan 1 bulan
Stephen Onyinyechi Moweta	30/Pid.S/2019/PN.JKT.SEL.	19-12-2019	Denda Rp. 7.500.000,00 subsidi kurungan 1 bulan
Francis Ugochukwu Nwanna	31/Pid.S/2019/PN.JKT.SEL.	19-12-2019	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, denda Rp 7.500.000 subsidi kurungan 1 bulan
Michael Chukwujekwu Umeadi	31/Pid.S/2019/PN.JKT.SEL.	19-12-2019	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, denda Rp 7.500.000 subsidi kurungan 1 bulan
Mmesoma Victor Orji	29/Pid.S/2019/PN.JKT.SEL.	19-12-2019	Denda Rp. 7.500.000,00 subsidi kurungan 1 bulan
Emmanuel Chukwudi Ezeh	29/Pid.S/2019/PN.JKT.SEL.	19-12-2019	Denda Rp. 7.500.000,00 subsidi kurungan 1 bulan
Obumneme Chistian Nwanna	27/Pid.S/2019/PN.JKT.SEL.	19-12-2019	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, denda Rp 7.500.000 subsidi kurungan 1 bulan
Ikenna Charles Onyejiaka	27/Pid.S/2019/PN.JKT.SEL.	19-12-2019	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, denda Rp 7.500.000 subsidi kurungan 1 bulan
Okechukwu Lawrence Nwonyibo	27/Pid.S/2019/PN.JKT.SEL.	19-12-2019	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, denda Rp 7.500.000 subsidi kurungan 1 bulan

Sumber : Direktorat Pengawasan dan Penindakan Direktorat Jendral Imigrasi Tahun 2019

Pasal 116 UU Keimigrasian, menyatakan bahwa:
“Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).”

Dari putusan tersebut memuat penerapan putusan pidana denda dengan subsidair 1 (satu) bulan kurungan, menurut hemat penulis akan lebih efisien apabila penggunaan sanksi pada kasus tersebut dengan menggunakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pengenaan biaya beban atau deportasi. Karena setelah menjalani masa hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan, orang asing tersebut akan dikenakan Deportasi. Seperti contoh untuk penegakan hukum dalam hal tindakan *overstay* yang lebih mengedepankan asas *ulimum remedium* dalam hukum pidana. Kebijakan tersebut dirasa lebih tepat sasaran (Alan hasan, 2015).

Selanjutnya yang terjadi di lapangan, apabila dirasa sulit membuktikan unsur suatu pasal tindak pidana keimigrasian, petugas sering menerapkan TAK sebagai alternatifnya. Sehingga kerancuan akan berdampak pada terjadinya ambiguitas dalam penyelesaian terhadap kasus-kasus pelanggaran yang sejatinya bersifat hukum administrasi namun mengandung sanksi pidana, apakah penegakannya akan dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam lingkup sistem peradilan pidana ataukah dengan Tindakan administratif keimigrasian. Keadaan tersebut akan mengarah pada adanya ketidakpastian hukum (Sulaeman, 2014).

Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan hukum Pasal 116 UU Keimigrasian di Kantor Imigrasi?, (2) Bagaimana bentuk reformulasi sanksi pidana dalam Pasal 116 UU Keimigrasian?.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif empiris. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum normatif dan empiris dapat dilakukan secara bergabung (Kadir, 2015). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi

hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder. Di antaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mengacu pada buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian (Soekanto, 2006).

Penelitian hukum empiris adalah dengan meneliti secara langsung implementasinya di lapangan penerapan suatu perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, dan juga melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi (Kadir, 2015).

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b UU Keimigrasian

1. Penyidikan Tindak Pidana

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), 1981, Pasal 1 butir 2). Untuk tindak pidana keimigrasian yang diatur dalam ketentuan pidana UU Keimigrasian adalah Pejabat imigrasi berwenang melakukan penyidikan dalam hal ini adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian (Pasal 1 angka 8 UU Keimigrasian).

Sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh UU Keimigrasian, PPNS Keimigrasian mempunyai beberapa

wewenang, di antaranya:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan alat bukti
- c. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- d. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- f. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- g. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- h. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- i. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- j. Mengadakan penghentian penyidikan;
- k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam proses penyidikan tindak pidana keimigrasian alat bukti digunakan oleh PPNS Keimigrasian di antaranya:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu;
- c. Keterangan tertulis dari Pejabat Imigrasi yang berwenang.

Tabel 2
Data Penyidikan Tahun 2017

No	Pasal	Jumlah
1	Pasal 116	195
2	Pasal 122 huruf a	23
3	Pasal 126 huruf c	3
4	Pasal 122 huruf b	2
5	Pasal 136 jo. Pasal 118	2
6	Pasal 124 huruf b	4
7	Pasal 120 jo. Pasal 114	6
8	Pasal 129	2
9	Pasal 113	6
10	Pasal 113 dan Pasal 119 ayat (1)	4
11	Pasal 119 (1)	11
12	Pasal 119 (1) atau Pasal 113	3
13	Pasal 126 huruf c atau Pasal 113	1
14	Pasal 124 huruf b jo. Pasal 136 ayat (1), (2)	1
15	Pasal 123 huruf a	4
16	Pasal 119 ayat (2)	1
17	Pasal 121 huruf b	1
18	Pasal 129	2
19	Pasal 120	2
Total		273

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi

Tabel 3
Data Penyidikan Tahun 2018

No	Pasal	Jumlah
1	Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf a	6
2	Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b	64
3	Pasal 122 huruf a	32
4	Pasal 126 huruf b	2
5	Pasal 126 huruf c	13
6	Pasal 124 huruf b	1
7	Pasal 113	2
8	Pasal 113 dan Pasal 119 ayat (1)	2
9	Pasal 119 ayat (1)	13
10	Pasal 119 (1) atau Pasal 113	2
11	Pasal 123 huruf a	1
12	Pasal 119 (2)	3
13	Pasal 120 ayat (1)	1
14	Pasal 120 ayat (1), (2)	2
15	Pasal 122 huruf b jo. Pasal 116	2
Total		146

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi

Tabel 4
Data Penyidikan Tahun 2019

No	Pasal	Jumlah
1	Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf a	1
2	Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b	64
3	Pasal 122 huruf a	50
4	Pasal 126 huruf b	1
5	Pasal 126 huruf c	3
6	Pasal 122 huruf b	0
7	Pasal 136 jo. Pasal 118	3
8	Pasal 124 huruf b	1
9	Pasal 120 jo. Pasal 114	0
10	Pasal 126 huruf a atau Pasal 127	1
11	Pasal 113	1
12	Pasal 113 jo. Pasal 55	1
13	Pasal 113 dan Pasal 119 ayat (1)	0
14	Pasal 119 ayat (1)	10
15	Pasal 119 ayat (1) atau Pasal 113	1
16	Pasal 119 ayat (1) jo. Pasal 126 huruf c	1
17	Pasal 126 huruf c atau Pasal 113	0
18	Pasal 124 huruf b jo. Pasal 136 ayat (1), (2)	0
19	Pasal 123 huruf a	2
20	Pasal 119 ayat (2)	5
21	Pasal 121 huruf b	0
22	Pasal 129	0
23	Pasal 120 ayat (1)	5
24	Pasal 120 ayat (1) sub Pasal 120 ayat (2)	0
25	Pasal 122 huruf b jo. Pasal 116	0
26	Pasal 122 huruf a dan Pasal 121 huruf b	2
27	Pasal 120 ayat 1 dan 2 atau Pasal 122 huruf (b)	1
28	Pasal 120 ayat 1 dan 2 atau Pasal 122 huruf (a)	1
29	Pasal 120 ayat 2 atau Pasal 122 huruf (a)	1
Total		155

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi

Berdasarkan Data Penyidikan dari Tahun 2017 - 2019, Penyidikan Pasal 116

jo. Pasal 71 huruf b UU Keimigrasian masih tetap menjadi pasal terbanyak yang dilanggar oleh orang asing di setiap tahunnya.

2. Tindakan PPNS Keimigrasian dalam Pelaksanaan Penyidikan

Terdapat beberapa cara penyidik untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana, yaitu:

- a. Laporan
- b. Pengaduan
- c. Diketahui sendiri / tertangkap tangan

Penemuan pelanggaran keimigrasian tentang Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b UU Keimigrasian adalah pada saat dilakukan Pengawasan Keimigrasian, berdasarkan keterangan dari Bambang Triyudono selaku PPNS Keimigrasian di Kantor Imigrasi bahwa:

“Ketika petugas sedang melakukan pengawasan keimigrasian dan ditemukan orang asing tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan, petugas imigrasi berhak dan wajib membawa orang asing tersebut ke kantor imigrasi. Pertama petugas bertanya tentang kegiatan orang asing tersebut dan dokumennya, namun dalam SOP Ketika dokumen itu sudah ada dan dia dapat menunjukkan sudah ada tanpa adanya temuan lain orang asing tersebut dapat pulang, namun apabila adanya temuan ybs menerima STP (Surat Tanda Penerimaan Paspor) untuk dilakukan BAP. Namun dalam waktu 24 jam tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan, petugas imigrasi dapat menempatkan orang asing di ruang detensi untuk jangka waktu 30 hari.” (Triyudono, 2020)

Pada saat dilakukan Pengawasan Keimigrasian oleh petugas bahwa berdasarkan SOP Penanganan Orang Asing Yang Tidak Dapat Memperlihatkan dan Menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal Dalam Pengawasan Keimigrasian Nomor IMI.1-GR.03.02-2136, petugas dapat memberikan kesempatan pada orang asing dengan cara

mengambil dokumen perjalanan dengan pengawasan petugas atau dengan menghubungi pihak penjamin yang dapat membantu mendatangkan dokumen perjalanan / izin tinggal. Dalam hal petugas telah memberikan kesempatan kepada orang asing untuk memperlihatkan dan menyerahkan dokumen yang diminta, apabila orang asing tersebut memiliki dokumen yang diminta dan datanya ditemukan, maka yang bersangkutan dapat pulang. Apabila data orang asing tersebut tidak ditemukan pada SIMKIM dan tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan / izin tinggal yang diminta maka terhadap yang bersangkutan akan ditempatkan di ruang detensi dan PPNS Keimigrasian segera membuat Laporan Kejadian yang memuat identitas pelapor, tempat kejadian dan waktu kejadian perkara, identitas terlapor, dugaan pasal yang dikenakan, uraian singkat kejadian, serta tindakan yang diambil.

Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh PPNS adalah membuat Surat Perintah Penyidikan (Sprintdik) yang berdasarkan pada:

- a. Pasal ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 109 KUHP;
- b. Pasal 104 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- c. Laporan Kejadian.

Dalam surat tersebut memuat perintah penunjukan PPNS Keimigrasian yang akan melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut. Selanjutnya setelah Sprintdik dikeluarkan Kepala Kantor menerbitkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang memuat tanggal dimulainya penyidikan dengan disertakan dugaan pasal dan identitas tersangka. Tembusan SPDP tersebut ditunjukkan kepada Direktur Jenderal Imigrasi, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI, Korwas PPNS Polda setempat, Kedutaan Besar Negara tersangka, serta tersangkanya sendiri.

Setelah diterbitkan SPDP maka PPNS

memulai proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi, tersangka, dan ahli (jika diperlukan), yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam pembuatan BAP, Penyidik harus teliti dan fokus dalam menggali informasi meningat keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam pembuktian tindak pidana. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, dalam hal tersangka adalah WNA maka penyidik wajib menyiapkan penerjemah dan untuk penasihat hukum, penyidik tidak diwajibkan untuk menyediakan penasihat hukum.

3. Penegakan Hukum Pasal 116 jo. Pasal 71 Huruf b UU Keimigrasian

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu proses penegakan hukum, di antaranya yaitu (Soerjono Soekanto, 1981):

- a. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksikan dalam perilaku masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari kelima faktor diatas berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta menjadi tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum (HR, 2018). Pada tulisan lain, Soerjono Soekanto menyampaikan bahwa sepatutnya hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dalam

hubungan antara empat faktor, yaitu (Soerjono Soekanto, 1983):

- a. Hukum atau peraturan itu sendiri. Kemungkinan bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan kadang kala ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya.
- b. Mentalitas dari petugas yang melakukan penegakan hukum. Jika peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.
- c. Jika perundang undangan sudah baik, mentalitas dari penegak hukum sudah baik namun fasilitas kurang memadai, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
- d. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.

Dari faktor-faktor merupakan masalah pokok dari penegakan hukum. Dalam penegakan hukumnya menurut Kepala Seksi di Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Bambang Triyudono menjelaskan faktor yang menghambat proses penegakan hukum pasal tersebut. Dari faktor hukum atau pasalnya itu sendiri Pasal 110 ayat (1) yang menjelaskan bahwa ketentuan pidana Pasal 116 jo. Pasal 71 Huruf b UU Keimigrasian diberlakukannya acara pemeriksaan singkat berdasarkan hukum acara pidana. Hal ini akan dirasa menyulitkan PPNS Keimigrasian dalam proses pembuktian dikarenakan proses birokrasi yang panjang namun pada putusan pidana yang

ditetapkan oleh hakim tergolong ringan (Triyudono, 2020).

Tabel 5
Data Penegakan Hukum Keimigrasian
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan
Tahun 2019

No	Nama	Kebangsaan	Kasus	Putusan	Keterangan
1	Hamada Elbayyoumi Elbayyoumi Mohamed Samra	Mesir	Pasal 122 (a) UU 6/2011	Denda Rp. 5.000.000, 00 dan Pidana Penjara 1 tahun	28-05-2019 (Denda dan Kurungan)
2	Essien Emanuel	Ghana	Pasal 116 jo Pasal 71 Huruf b UU 6/2011	Denda Rp. 7.500.000,00 subsidier kurungan 1 bulan	31-12-2019 (Denda)
3	Obumneme Christian Nwanna	Nigeria	Pasal 116 jo Pasal 71 Huruf b UU 6/2011	Denda Rp. 7.500.000,00 subsidier kurungan 1 bulan	31-12-2019 (Denda)
4	Ikenna Charles Onyejiaka	Nigeria	Pasal 116 jo Pasal 71 Huruf b UU 6/2011	Denda Rp. 7.500.000,00 subsidier kurungan 1 bulan	31-12-2019 (Denda)
5	Okechukwu Lawrence Nwonnyibo	Nigeria	Pasal 116 jo Pasal 71 Huruf b UU 6/2011	Denda Rp. 7.500.000,00 subsidier kurungan 1 bulan	31-12-2019 (Denda)
6	Mmesoma Victor Orji	Nigeria	Pasal 116 jo Pasal 71 Huruf b UU 6/2011	Denda Rp. 7.500.000,00 subsidier kurungan 1 bulan	31-12-2019 (Kurungan)
7	Emmanuel Chukwudi Ezech	Nigeria	Pasal 116 jo Pasal 71 Huruf b UU 6/2011	Denda Rp. 7.500.000,00 subsidier kurungan 1 bulan	31-12-2019 (Kurungan)
8	Stehphen Onyiyechi Moweta	Nigeria	Pasal 116 jo Pasal 71 Huruf b UU 6/2011	Denda Rp. 7.500.000,00 subsidier kurungan 1 bulan	31-12-2019 (Kurungan)
9	Francis Ugochukwu Nwanna	Nigeria	Pasal 116 jo Pasal 71 Huruf b UU 6/2011	Denda Rp. 7.500.000,00 subsidier kurungan 1 bulan	31-12-2019 (Denda)
10	Michael Chukwujekwu Umeadi	Nigeria	Pasal 116 jo Pasal 71 Huruf b UU 6/2011	Denda Rp. 7.500.000,00 subsidier kurungan 1 bulan	31-12-2019 (Denda)

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Jakarta Selatan

Berdasarkan data penegakan hukum keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan Tahun 2019 pada putusan dan eksekusi terhadap putusan tersebut tergolong ringan dimana dalam ketentuan pidana Pasal 116 jo. Pasal 71 Huruf b UU Keimigrasian memuat

maksimal 3 (tiga) bulan pidana kurungan dan denda Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Namun dari sembilan kasus yang telah divonis oleh hakim hanya 3 diantaranya yang menjalani masa kurungan, dan enam lainnya diganti dengan denda sesuai dengan putusan hakim. Hal

tersebut dirasa sangat tidak efektif dimana PPNS Keimigrasian harus melalui serangkaian proses penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana (KUHAP) seperti dengan diamanatkan oleh Pasal 110 ayat (1) UU Keimigrasian.

Pasal 110 ayat (1):

Terhadap tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan Pasal 117 diberlakukan acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana.

Ditinjau dari faktor penegakan hukumnya:

- a. jika orang asing yang mempunyai kemampuan finansial yang cukup saat mereka melakukan pelanggaran ketentuan pidana tersebut dapat menggunakan penasihat hukum untuk melakukan pembelaan yang nantinya akan menghambat proses hukum yang dilakukan oleh PPNS Keimigrasian.
- b. proses penyidikan membutuhkan biaya dan waktu yang lebih panjang dan berbelit, yang idealnya terhadap pelanggaran tersebut dapat digunakan instrumen TAK yang dapat pula memberikan sanksi terhadap pelanggar. Dalam penggunaan TAK dirasa lebih cepat dalam melakukan deportasi dan dimasukkan dalam daftar penangkalan.

Dalam penerapannya deportasi dilakukan setelah terpidana menjalani vonis hakim terhadapnya. Pelaksanaan deportasi bukan dilakukan oleh kantor imigrasi yang mengirim berkas penyidikan, namun kantor imigrasi sesuai dengan wilayah kerja Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan negara tempat terpidana menjalani masa hukuman. Dalam kasus diatas terpidana yang menjalani masa kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang sehingga yang melakukan deportasi terhadap terpidana adalah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur.

Terdapat beberapa gejala terkait dispartias di beberapa Kantor Imigrasi terkait Penerapan TAK dan penyidikan apabila ditemukan pelanggaran ketentuan Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b UU Keimigrasian yakni tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan saat dilakukannya pengawasan keimigrasian. Apakah selalu dilakukan penyidikan terhadap Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b UU Keimigrasian atau dapat diterapkan TAK. Berikut adalah beberapa gejala yang ditangkap terkait adanya perbedaan penerapan Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b UU Keimigrasian pada tatanan Unit Pelaksana teknis yaitu Kantor Imigrasi.

- a. Kantor Imigrasi Kelas I Bandung
Menurut PPNS Keimigrasian Bandung, Fachmi Nugroho mengungkapkan bahwa:

“Imigrasi punya dua tindakan, yaitu TAK dan Penyidikan. Dua-duanya bisa digunakan tidak menyalahi aturan, tinggal kebijakan pimpinan mau menggunakan TAK atau Penyidikan. Itu tergantung terhadap kantor imigrasi dan pimpinan yang membawahi bidang itu sendiri. Di Kantor Imigrasi Bandung banyak pelanggaran Pasal 71, kebanyakannya dikenakan TAK namun ada juga yang masuk ranah penyidikan dan diterapkan Pasal 71 (Fachmi Nugroho, 2020)”

- b. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi

Dalam pernyataannya Kasubsi Penindakan Keimigrasian, Dimas Fitrijyanto Rana, menyatakan:

“Kembali tergantung penyidik dan Kepala Kantor apakah akan disidik atau di TAK. Kemarin ada dua kasus WN Tiongkok yang disidik untuk memenuhi target kinerja. Dalam penyidikan pasal ini memandang beberapa aspek, salah satunya intervensi. Makanya kadang kita sidik apakah bisa

dilanjut apa tidak. Tapi kebanyakan di TAK karena banyak intervensi pimpinan (Dimas Fitjriyanto Rana, 2020)”

c. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Senada dengan tanggapan sebelumnya Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Saroha Manullang mengungkapkan:

“Pasal 116 jo Pasal 71 huruf b UU Keimigrasian menjadi pasal pendukung karena awal mulanya disana, namun kita kembangkan menjadi Pasal 119 atau Pasal 113. Memang kebanyakan rekan kita ini petugas imigrasi mau yang simple aja, untuk apa disidik, kalau bisa di TAK. Disatu sisi ya, namun jika mau sesuatu yang outcomenya jelas ya harus ada efek jera, jika hanya mau outputnya saja ya TAK. Namun jika mau outcomenya biar terasa ya kita harus mengenakan yang namanya penyidikan denda maksimal, dengan pasal kumulatif Pasal 119 dan Pasal 113. Namun pintunya di Pasal 116 jo Pasal 71 huruf b UU Keimigrasian.”

“Pada saat ini pada saat pandemi, beberapa kasus efisiensi Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b UU Keimigrasian, jika kita lakukan TAK negaranya masih tutup, selanjutnya ada sanksi denda. Dimana sangat baik apabila kita menerapkan denda bayaran menjadi PNPB institusi kita. Tentu menambah nilai institusi kita.”

“Saat ini masa pandemi Dalam masa proses penyidikan tidak bisa kita titipkan, sudah P21 untuk penyerahan tahap kedua tidak bisa diterima oleh Rumah Tahanan sebagai *criminal justice system*, karena ada putusan bersama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kemenkumham, dan Kapolri. Jika masih taraf

penyidikan belum inkrah agar ditempatkan di rumah-rumah cabang rutan. Ada pemberkalan dengan tatanan normal baru, namun tetap pada koridor yang benar (Saroha Manullang, 2020).”

d. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati

Berbeda dengan yang diungkapkan sebelumnya, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Yogi Kasogi, menuturkan :

“Sebelumnya saya di Kanim Bogor dan pernah menangani kasus Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b UU Keimigrasian karena tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian pada saat diminta petugas imigrasi. WN Nigeria kalau tidak salah kami lakukan penyidikan dengan tindak pidana ringan. Putusan pengadilannya bayar denda saja sebesar 5 juta. Kemudian WNA itu kita kenakan TAK deportasi setelah urusan di pengadilan selesai.”

Ia juga menuturkan ada beberapa penyelesaian kasus Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b UU Keimigrasian yang diselesaikan dengan TAK, namun terkait mana yang lebih banyak ia menuturkan bahwa lebih banyak diselesaikan dengan penyidikan (Kasogi, 2020).

e. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya

Kepala Kantor Kanim Surabaya, Is Edy, menjelaskan bahwa:

“Bahwa KUHAP sebagai pedoman beracara dalam suatu Sistem Peradilan Pidana yg masuk di antaranya Pejabat PPNS (Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Keimigrasian sebagai penyidik khusus, maka pada Pasal 203 dan Pasal 204 KUHAP tentang Acara Pemeriksaan Singkat dijelaskan bahwa Pasal 116 dan Pasal 117 termasuk dalam

suatu pemeriksaan singkat terkecuali kemudian pada saat konsultasi kepada Jaksa dan Hakim di putuskan bahwa perkara (sesuai kasus) yang sedang ditangani tersebut pada Pasal 116 dan Pasal 117 dilaksanakan dengan merujuk pada Pasal 205 tentang Acara Pemeriksaan Singkat Tindak Pidana Ringan, dikarenakan perkara tersebut diancam pidana dengan ancaman pidana kurungan maksimal paling lama tiga bulan.”

“Selain hal tersebut diatas Pasal 116 dan Pasal 117 dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pelanggaran Keimigrasian dan bukan termasuk Tindak Pidana Kejahatan. PPNS Keimigrasian harus jeli melihat apakah penerapan Pasal 116 tersebut dapat langsung dilakukan penyidikan atau dapat di berikan pertimbangan tindakan administratif sebagai bentuk pelanggaran. Kuncinya adalah pada saat penyelidikan dan pemeriksaan, apakah unsur pembuktiannya bisa terpenuhi atau apabila kemudian ditemukan unsur tidak kooperatif cenderung mempersulit dengan tidak menunjukkan paspornya padahal sudah diberikan waktu untuk menunjukkan oleh petugas maka dapat dikenakan sanksi pidana, apabila bisa kooperatif maka sanksi administratif dapat dilakukan dengan berasaskan pada *Ultimum Remidium*.”

“Bahwa berdasarkan pembagian Hukum Pidana, Hukum Pidana Keimigrasian termasuk didalam hukum pidana khusus eksternal, yang cirinya adalah Hukum Administrasi yg disematkan atau diberi sanksi Pidana yang sifat pemidanaannya berkesesuaian Asas Hukum Pidana yang bersifat

Ultimum Remidium yang menjadikan sanksi administrasi sebagai subtitle sanksi pidana atau didahulukan sebelum sanksi pidana diterapkan sebagai pamungkas. Hal ini mgkn berbeda dengan pemahaman atau penerapan sanksi pidana pada Hukum Pidana Umum yg terdapat dalam kodifikasi.”

“KanimSus Surabaya Tahun 2020 ini telah melakukan penyidikan terhadap WNA yang melanggar Pasal 116, karena yang bersangkutan saat pemeriksaan dan pembuktian tidak dapat menunjukkan paspornya. Hal ini dikarenakan paspor yang bersangkutan menjadi jaminan pinjaman uang kepada seseorang sehingga pada saat diminta untuk ditunjukkan tidak dapat menunjukkan padahal Pejabat PPNS Keimigrasian telah memberikan waktu. Hal ini yg membuat Pejabat PPNS Keimigrasian KanimSus Surabaya berkeyakinan dan mengangap pada saat penyidikan telah memenuhi unsur Pasal 116 serta perkara tersebut dapat di bawa ke Pengadilan (Is Edy Eko Putranto, 2020)”

Berdasarkan tanggapan dari beberapa Kantor Imigrasi tersebut dapat ditemukan adanya suatu disparitas atau perbedaan cara pandang petugas imigrasi di Kantor Imigrasi dalam penyelesaian kasus pelanggaran Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b UU Keimigrasian. Disparitas tersebut akan berimplikasi pada adanya celah hukum dalam pasal tersebut. Celah hukum disini adalah objektivitas dari PPNS Keimigrasian dalam penyelesaian kasus pelanggaran Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b. Mengingat ada dua cara penyelesaian pelanggaran dan kejahatan dalam UU Keimigrasian yakni, TAK dan penyidikan. Inkonstitensi dalam penegakan hukum tersebut akan dapat berimplikasi pada tidak

terwujudnya suatu kepastian hukum.

B. Bentuk Reformulasi Sanksi Pidana Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b UU Keimigrasian

1. Penerapan Asas Ultimum Remedium

Penggunaan kata *ultimum remedium* pertama kali digunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda, Mr. Modderman untuk menjawab pertanyaan dari Mr. Mackay yaitu seorang parlemen terkait dasar hukum perlunya penjatuhan hukuman bagi seorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum (Zenno, 2017).

Menteri Modderman Mengatakan :
(P.A.F Lamintang, 1997)

“Ik geloof dat dit beginsel niet alleen voortduren tusschen de regels te lezen is, maar ook herhaaldelijk, misshien in een anderen vorm wordt uitgesproken. Het beginsel is dit: dat alleen datgene mag gestraft worden, wat in de eerste plaats onregt is. Dit is eene condition sine qua non. In de tweede plaats komt de eisch er bij dat het een onregt zij, waarvan de ervaring heft geleerd dat her door gene andere middle behoorlijk is te bedwingen. De straf moet blijven een ultimum remedium. Uit den aard der zaak zijin aan elke strafbedreiging bezwaren verbonden. Lader verstanding mensch kan di took zonder toelichting wel begrijpen. Dat wil niet zeggen dat men de strafbaarstelling achterwege moet laten, maar weld at men steeds tegenover elkander moet wegen de voordelen en de nadelen van de strafbaarstelling, en toezien dat niet de straf worde een geneesmiddel erger dan den kwal.”

“Saya percaya bahwa prinsip ini tidak hanya terus-menerus yang tersirat untuk dibaca, tetapi juga diucapkan berulang kali, walau dalam bentuk lain. Prinsipnya begini: Hanya yang boleh dihukum, yang pada awalnya tidak adil. Ini adalah kondisi sine qua non. Kedua, ada juga tuntutan bahwa itu

adalah sesuatu yang tidak adil, yang menurut pengalaman telah menunjukkan bahwa hal itu dapat ditundukkan dengan baik tanpa cara lain. Hukuman harus tetap menjadi obat pamungkas. Berdasarkan sifat kasusnya, keberatan dilampirkan pada setiap ancaman kriminal. Pemahaman lader manusia juga bisa memahami ini tanpa penjelasan. Itu tidak berarti bahwa kriminalisasi harus dihilangkan, tetapi penting bahwa satu sama lain harus selalu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari kriminalisasi, dan memastikan bahwa hukuman tidak menjadi pemulihan yang lebih buruk daripada kejahatan.”

Ultimum *remedium* artinya adalah senjata pamungkas dimana sebagai sarana terakhir untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Modderman pada saat perancangan *wetboek van strafrecht* menegaskan bahwa negara wajib menindak suatu pelanggaran hukum atau ketidakadilan yang tidak dapat ditanggulangi secara memadai oleh sarana hukum lainnya (Hiariej, 2016). Hal senada diungkapkan oleh salah satu pakar hukum di Indonesia, Muladi yang mengatakan bahwa hukum pidana dapat disebut *mercenary* yang akan digunakan hanya pada saat dibutuhkan dan hukum yang lain tidak dapat digunakan (Fadri, 2006). Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Modderman dan juga Muladi yang pada intinya mengatakan bahwa hukum pidana merupakan hukum atau sarana terakhir yang digunakan apabila instrument hukum lainnya tidak dapat digunakan atau tidak berfungsi.

Dalam implementasinya terhadap pelanggaran Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b UU Keimigrasian adalah dengan dilakukan penyidikan terlebih dahulu, lalu setelah menjalani masa hukuman baru dilakukan deportasi terhadap orang asing tersebut. Hal ini tidak sejalan dengan asas ultimum remedium dimana seharusnya pemidanaan ditempatkan pada sarana terakhir apabila sanksi administratif tidak dapat digunakan

sebagaimana mestinya.

Dewasa ini di Indonesia terjadi perkembangan yang agak lain, pada umumnya hukum pidana pemerintahan itu sanksinya ringan hanya berupa denda saja karena termasuk pelanggaran namun telah banyak undang-undang administrasi seperti undang-undang narkotika yang ancaman pidananya adalah pidana mati (Hamzah, 2017). Demikian yang terjadi pada Undang-Undang Keimigrasian dimana undang-undang tersebut banyak bersifat administrasi namun terdapat ketentuan pidana.

Bedasarkan implementasi dari penerapan pasal terdapat kekeliruan dalam menerapkan sanksi pada Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b UU Keimigrasian mengingat apabila orang asing tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 71 maka terhadapnya akan dikenakan sanksi pidana. Setelah menjalani putusan hakim baru selanjutnya orang asing tersebut dikenakan sanksi administratif. Apabila mengacu pada asas *ultimum remedium* seharusnya Tindakan administratif Keimigrasian lah yang digunakan lebih dahulu, jika sanksi administratif tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya baru diterapkan sanksi pidana sebagai sarana terakhir dalam pertanggung jawaban pidana.

Sanksi pidana dapat dikesampingkan apabila telah ada sanksi lain yang lebih efektif hal ini sesuai dengan pendapat Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-V/2007 yang menyatakan ancaman pidana tidak boleh dipakai untuk mencapai suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penderitaan dan kerugian yang lebih sedikit. Prinsip dasar lain yang secara umum diterapkan adalah bahwa penggunaan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, menegaskan bahwa jika satu tujuan dapat dicapai dengan sanksi yang bukan hukum pidana, maka sanksi demikian yang akan dipakai dan bukan hukum pidana. Penggunaan hukum pidana juga harus dielakkan jikalau *side effect* nya

lebih besar dan penegakannya tidak efektif.

Menurut Robert Silitonga, Ahli Hukum Pidana Keimigrasian menjelaskan. Kemungkinan penggunaan sanksi administratif terhadap Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b UU Keimigrasian,

“Sebenarnya sesuai UU Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b UU Keimigrasian jo. Pasal 71, saat diminta oleh petugas, kalau orang asing tidak dapat memenuhi permintaan petugas, Pasal 116 jo. Pasal 71 Huruf b UU Keimigrasian sudah dapat diterapkan. Menurut pendapat saya pasal ini sebenar adalah tindak pidana ringan sesuai ancaman pidananya kurungan paling lama tiga bulan, tetapi oleh UU disebut pemeriksaan singkat. Ada beberapa Kantor Imigrasi, seperti di Manado yang menerapkan pemeriksaan cepat. Ada juga digunakan langsung TAK pendeportasian. Untuk TAK setelah menjalani pidana, memang harus dengan TAK deportasi dan penangkalan (Silitonga, 2020).”

Benar sesuai ketentuan, setelah penerapan pemidanaan harus dilakukan dengan deportasi dan tangkal. Bahwa dengan adanya penerapan kedua ketentuan ini, maka menimbulkan adanya pengaturan ganda dalam menanggulangi pelanggaran Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b UU Keimigrasian. Dengan adanya pengaturan ganda seperti ini tentu dapat mempersulit penegak hukum dalam menerapkan ketentuan yang berlaku dan dapat berujung pada ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*).

Sehingga cara lain dalam Penegakan Hukum Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b UU Keimigrasian yang sama efektifnya dengan ancaman pidana dalam hal ini untuk menimbulkan efek jera adalah dengan diterapkannya sanksi administratif atau Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pengenaan biaya beban, deportasi atau penangkalan.

2. Sanksi Administratif

Pada dasarnya hukum keimigrasian

adalah bagian dari hukum administrasi negara. Sarana dari penegakan hukum disamping pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, bahkan J.B.J.M Ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan Hukum Administrasi Negara (J.B.J.M. Ten Berge, 1985). Biasanya sanksi diletakan pada bagian akhir dari setiap peraturan, yaitu *in cauda venenum* (yang mengandung arti di ujung terdapat racun), artinya di ujung kaidah hukum terdapat sanksi yang digunakan untuk menjamin suatu penegakan Hukum Administrasi Negara (Nicolai, P., 1994).

Jika dilihat dari sudut pandang tujuannya, dalam Hukum Administrasi Negara dikenal 2 jenis sanksi, yakni sanksi reparatoir (*reparatoire sancties*) dan sanksi punitif (*punitieve sancties*).

“Onder reparatoire sancie worden dan verstaan de reacties op normovertreding, die strekken tot het (zo goed mogelijk) herstellen of bewerkstellingen van de legale situatie, dat wil zeggen van de toestand die zou zijn ontstaan of was blijven bestaan, wanner de overtreiding niet was gpleegd”(Nicolai, P., 1994)

Sanksi reparatoir diartikan (sanksi yang diterapkan sebagai) reaksi atas pelanggaran norma, yang ditunjukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum, dengan kata lain, mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran, sedangkan sanksi punitif adalah sanksi yang semata-mata ditunjukan untuk memberikan hukuman pada seseorang (HR, 2018).

Ada tiga perbedaan antara sanksi administratif dan sanksi pidana. Pertama, dalam sanksi administratif tujuan dari penerapannya ditunjukan pada perbuatan, sedangkan dalam pidana ditunjukan pada pelaku. Kedua, sifat sanksi administratif adalah *reparatoir-condemnatoir* yaitu pemulihan kembali kepada keadaan semula dan memberikan hukuman, sedangkan

sanksi pidana bersifat *condemnatoir*. Dari segi prosedur, sanksi administratif dapat langsung dilakukan oleh pemerintah, tanpa melalui peradilan sedangkan sanksi pidana harus melalui proses di pengadilan (HR, 2018).

Pencantuman sanksi pidana harus disesuaikan dengan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Sanksi yang tidak sinkron akan menyebabkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk menjadi tidak efektif atau tidak terdapat daya/output gunanya. Hal ini sesuai dengan salah satu asas yang wajib dipenuhi pada pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan dibentuk lantaran memang benar-benar diperlukan dan berguna pada mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akibat lainnya, pada praktik hukuman yang diatur pada peraturan perundang-undangan tersebut karena tidak sesuai dengan lingkup substansinya menjadi sangat sulit diterapkan (Setiadi, 2009).

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Keimigrasian terdahulu, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian yang berbunyi:

”Orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 atau tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)”

Pasal 39 menyatakan bahwa:

“Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib:

- a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya;
- b. memperlihatkan Surat Perjalanan atau Dokumen Keimigrasian yang

dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan;

- c. mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.”

Dalam pasal tersebut sebenarnya pembuat undang-undang sudah condong terhadap pemberatan sanksi denda dibandingkan sanksi pidana kurungan, yang tadinya memuat pidana maksimal 1 tahun menjadi 3 bulan dan pidana denda. Yang artinya pembuat undang-undang sudah condong untuk menerapkan sanksi administratif dibandingkan pidana kurungan dan memberatkan sanksi denda.

Dalam penerapan sanksi administratif melihat besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan pelaku, nilai manfaat pemberian sanksi, dan seberapa besar kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b UU Keimigrasian. Pidana hanya dapat dibenarkan apabila ada kebutuhan yang bermanfaat bagi masyarakat dan sebaliknya pidana yang tidak diperlukan, tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Sanksi pidana tidak memiliki manfaat bagi masyarakat, karena sanksi denda telah dijatuhkan dalam sanksi administratif dan dengan di penjaranya pelaku maka pelaku tidak dapat memulihkan keadaan.

Rindoko D. Wingit dari Fraksi Gerindra juga menyampaikan dalam Risalah Rapat RUU Keimigrasian Tanggal 27 April 2010: “Perlu adanya Rancangan Undang-undang ini buat sedemikian rupa, sehingga tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara dengan menambah porsi belanja pegawai dengan adanya birokrasi baru. Tetapi harus dapat menambah pemasukan bagi APBN. Hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan

menetapkan nilai denda yang lebih besar dalam ketentuan pidana Keimigrasian, sehingga juga dapat memberikan efek jera”

Sehingga bahwa sebenarnya pemikiran dari pembuat undang-undang juga lebih merujuk penerapan sanksi administratif bagi para pelanggar undang-undang keimigrasian daripada penerapan sanksi pidananya. Menurut Robert Silitonga, sepanjang memenuhi unsur Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b UU Keimigrasian, PPNS Keimigrasian akan dilakukan proses penyidikan. Tetapi ada kalanya Pejabat Imigrasi melakukan TAK dengan alasan adanya dokumen yang diserahkan kemudian saat pemeriksaan, yang seharusnya Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b UU Keimigrasian sudah dapat diterapkan saat pada pemeriksaan. Jika tersangka tidak dapat menunjukkan dan menyerahkan PP atau Ijin tinggalnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 jo Pasal 71 Huruf b UU Keimigrasian (Silitonga, 2020).

Dalam pengimplementasiannya masih terdapat kerancuan terhadap sanksi yang akan diterapkan pada Pasal 116 jo Pasal 71 Huruf b UU Keimigrasian. Dalam penegakan hukum aspek tersebut merupakan suatu tolak ukur keberhasilan dalam penegakan hukum. Dimana terdapat ketidakcocokan antara perundang-undangan dengan penegak hukum.

3. Perbuatan Berulang

Pada dasarnya undang-undang keimigrasian dalam ketentuan pidana juga sudah mengatur perbuatan yang sama dengan ketentuan Pasal 116 jo Pasal 71 Huruf b UU Keimigrasian, namun dengan sanksi yang lebih berat, yakni terdapat pada Ketentuan Pasal 119 ayat (1) UU Keimigrasian.

Tabel 6
Perbandingan Pasal 116 jo Pasal 71 Huruf b dan Pasal 119
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

	Pasal 116 jo Pasal 71 b	Pasal 119
Subjek	Setiap Orang asing	Setiap Orang asing
Perbuatan	Tidak melakukan kewajiban: Memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian	Masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah
Sanksi	Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).	Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pemeriksaan	Acara Pemeriksaan Singkat	Acara Pemeriksaan Biasa

Sumber: Hasil Olah Pikir Penulis

Jika dibandingkan terdapat kemiripan antara unsur Pasal 116 dan juga Pasal 119, yang pertama adalah dari subjek pasal tersebut merujuk pada “setiap orang asing” yang artinya seluruh orang asing selain Warga Negara Indonesia. Yang kedua, ditinjau dari perbuatannya Pasal 116 adalah tidak dapat menunjukkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal dan Pasal 119 tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah. Jika ditelaah lagi Pasal 119 sudah mencakup perbuatan yang dimaksudkan oleh Pasal 116, karena apabila orang asing tidak memiliki Dokumen Perjalanan artinya orang asing tidak dapat menunjukkan Dokumen Perjalanan, apabila Orang asing tersebut tidak memiliki visa artinya orang asing tersebut tidak dapat memiliki Izin tinggal. Merujuk pada definisi visa ialah:

“Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah

Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.”

Selanjutnya ditinjau dari sanksi, sanksi hukuman badan Pasal 119 adalah maksimal 5 tahun penjara dan Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b adalah maksimal 3 Bulan kurungan. Sanksi denda Pasal 119 maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Pasal 116 maksimal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Sehingga jika tujuan dari pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan sebagai upaya preventif untuk mengedukasi orang asing yang lain tentu Pasal 119 dirasa akan lebih efektif. Jika pada saat penyelidikan kasus menjadi berkembang dan dapat memenuhi unsur Pasal 119, maka dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan untuk dilanjutkan pada proses peradilan.

Penegakan hukum Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b akan lebih efisien jika diselesaikan di luar sistem peradilan pidana

yaitu dengan menerapkan TAK. Dengan mempertimbangkan waktu, biaya dan tenaga dibandingkan dengan hasil yang didapatkan melalui suatu proses peradilan pidana maka dirasa akan tepat guna apabila dilakukan diluar proses pidana.

Jika merujuk kepada pola putusan hakim, kebanyakan putusan cenderung dibawah maksimal lalu bagi orang asing dengan kemampuan finansial yang baik mereka cenderung akan melaksanakan sanksi denda ketimbang hukuman badan (kurungan) sesuai dengan yang telah diputus oleh majelis hakim.

Sehingga apabila PPNS Keimigrasian berkeyakinan untuk dapat memenuhi unsur Pasal 119 maka akan lebih memberikan efek jera jika ditinjau dari segi ancaman Sanksi pidananya dibandingkan dengan Pasal 116. Untuk Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b diterapkan sanksi administratif berupa pengenaan biaya beban, deportasi ataupun penangkalan. Dengan demikian ada koridor yang jelas mengenai penyelesaian perbuatan yang serupa pada Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b dan Pasal 119 yang akan mewujudkan penegakan hukum yang berdasarkan kepastian hukum.

4. Tidak Dapat Dilakukan Penahanan

Dalam penyidikan suatu perkara Tindak Pidana Keimigrasian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian diberikan wewenang untuk melakukan upaya paksa seperti memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian (Pasal 106 UU Keimigrasian). Namun ada ketentuan khusus yang mengatur penahanan pada UU Keimigrasian. yaitu terdapat pada pasal 109:

“Terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133 huruf b, Pasal 134 huruf b, dan Pasal 135 dapat dikenai penahanan.

Dalam pasal tersebut tidak menyebutkan bahwa terhadap Pasal 116 dapat dilakukan penahanan. Namun penahanan terkadang diperlukan guna mencegah tersangka melarikan diri selama proses pelengkapan berkas perkara untuk selanjutnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Sehingga yang terjadi dilapangan PPNS sering menggunakan Pendentensian sebagai penggantinya.

Pada dasarnya secara harfiah pendentensian dan penahanan adalah serupa, yaitu suatu upaya paksa untuk mengurangi hak kemerdekaan seseorang dalam bergerak. Walaupun secara ketentuan dan pengertian berbeda. Namun hal tersebut akan berpontensi dibawa kepada ranah praperadilan, yang apabila terjadi tentu saja akan menambah panjang proses penyelesaian perkara 116 jo 71b.

5. Pola Putusan yang cenderung dibawah maksimal

Hakim dalam memutuskan perkara yang berkualitas, harus berdasrakan kepada asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Pengimplementasiasn asas-asas tersebut harus seimbang. Jika diibaratkan dalam sebuah garis, maka hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, berada dititik keadilan dan titik kepastian hukum. Lalu asas kemafaatan berada diantaranya (Monteiro, 2007).

Satjipto Raharjo mengingatkan pada penekanan asas kepastian hukum bukan berarti hanya sekedar penegakan undang-undang dan peraturan yang ada. Hukum yang lebih luas bukan hanya berkaitan dengan teks pada undang-undang dan peraturan semata (Raharjo, 2000). Penekanan pada asas kemanfaatan lebih dilatarbelakangi nuansa ekonomi. Dasar pemikirannya adalah bahwa hukum adalah untuk manusia atau orang secara luas, sehingga tujuan hukum harus bermanfaat bagi orang banyak (Monteiro, 2007)

Menurut Yogi, saat dirinya bertugas di Kanim Bogor ia pernah menangani kasus Pasal 116 jo Pasal 71 Huruf b UU Keimigrasian karena tidak dapat

menunjukkan dokumen keimigrasian pada saat diminta petugas imigrasi. Putusan pengadilannya bayar denda saja sebesar 5 juta. Kemudian WNA itu kita kenakan TAK deportasi setelah urusan di pengadilan selesai.

- a. Putusan
28/Pid.S/2019/PN.JKT.SEL. a.n
Essien Emmanuel (Denda)
- b. Putusan
30/Pid.S/2019/PN.JKT.SEL. a.n
Stephen Onyinyechi Moweta
(Kurungan)
- c. Putusan
31/Pid.S/2019/PN.JKT.SEL. a.n
Francis Ugochukwu Nwanna
(Denda)
- d. Putusan
31/Pid.S/2019/PN.JKT.SEL. a.n
Michael Chukwujekwu Umeadi
(Denda)
- e. Putusan
29/Pid.S/2019/PN.JKT.SEL. a.n
Mmesoma Victor Orji (Kurungan)
- f. Putusan
29/Pid.S/2019/PN.JKT.SEL. a.n
Emmanuel Chukwudi Ezeh
(Kurungan)
- g. Putusan
27/Pid.S/2019/PN.JKT.SEL. a.n
Obumneme Chistian Nwanna
(Denda)
- h. Putusan
27/Pid.S/2019/PN.JKT.SEL. a.n
Ikenna Charles Onyejiaka (Denda)
- i. Putusan
27/Pid.S/2019/PN.JKT.SEL. a.n
Okechukwu Lawrence Nwonyibo
(Denda)

Dari putusan dapat dilihat Berdasarkan Data Penegakan Hukum Keimigrasian Projustitia Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan Tahun 2019 pada putusan dan eksekusi terhadap putusan tersebut tergolong ringan yaitu 1 bulan dimana dalam ketentuan pidana Pasal 116 jo Pasal 71 Huruf b UU Keimigrasian memuat maksimal 3 kurungan penjara dan denda Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), namun dari 9 kasus yang telah

divonis oleh hakim hanya 3 diantaranya yang menjalani masa kurungan, dan 6 lainnya di ganti dengan denda sesuai dengan putusan hakim.

Jika penyidikan kasus pidana Pasal 116 bertujuan untuk memberikan efek jera dengan menggunakan hukuman badan, maka dirasa kurang tepat mengingat pada putusan diatas hakim cenderung memutus dibawah 3 bulan. Hal tersebut kurang memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan dan juga orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu bagi terpidana perkara Pasal 116 yang mempunyai kemampuan finansial yang baik mereka akan cenderung akan menempuh eksekusi putusan denda.

Mengacu Kembali kepada asas kemafaatan, bahwa sanksi denda dirasa lebih membawa kemanfaatan dalam hal untuk menambah pemasukan negara melalui PNBP. Penerapan sanksi administratif berupa denda dapat menyelesaikan perkara secara lebih cepat, sederhana dan biaya ringan.

6. Terdapat Celah Hukum

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk menyelesaikan proses hukum keimigrasian dengan dua cara yakni, Tindakan administratif Keimigrasian dan Penyidikan seperti yang termaktub pada Pasal 75:

- (1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pencantuman dalam daftar

- Pencegahan atau Penangkalan;
- b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
 - c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - e. pengenaan biaya beban; dan/atau
 - f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.
- (3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

PPNS diberikan kewenangan pada Pasal 105 yakni:

“PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

Sepanjang penerapannya kedua Tindakan tersebut sah berdasarkan undang-undang, dalam penggunaan sanksi administratif berupa TAK pejabat imigrasi diberikan kewenangan yang istimewa, seperti diamanatkan oleh Pasal 75 ayat (1) bahwa orang asing yang “patut diduga” membahayakan dapat dikenakan TAK. Hal tersebut dapat diartikan secara luas oleh pejabat imigrasi selama berdasarkan kepentingan keamanan dan ketertiban umum.

Menurut PPNS dilapangan dalam penentuan penyelesaian perkara Pasal 116 jo pasal 71b adalah bergantung kepada Deskresi PPNS itu sendiri, apakah akan menggunakan TAK atau penyidikan. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang muncul dilapangan sehingga PPNS dapat memutuskan TAK atau penyidikan. Sehingga disini terdapat suatu “celah

hukum” dikarenakan pada kenyatannya terdapat disparitas antar penyidik disuatu kanim dan kanim lainnya. Dikhawatirkan dalam penyelesaian kasus ini terdapat celah bernegosiasi terkait penyelesaian kasus pada Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b.

7. Kuantitas Petugas dan Anggaran

Menurut Soerjono Soekanto, ada 4 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Salah satunya adalah penegak hukum. Untuk Penegakan Hukum Keimigrasian yang dimaksud dengan penegak hukum adalah pejabat imigrasi atau PPNS Keimigrasian. Pada pelaksanaan Penyidikan, PPNS Keimigrasian bertanggung jawab secara yuridis terhadap tindakannya menyidik yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan sedangkan tanggung jawab kedinasan dilaksanakan secara berjenjang dalam hal ini Direktur Jendral Imigrasi yang memberikan petunjuk, pengarahan dan mendukung kegiatan penyidikan tindak pidana keimigrasian (Syahrin, 2018).

Ketentuan pidana Pasal 116 adalah termasuk kepada tindak pidana ringan (tipiring). Dimana memuat ancaman pidana maksimal 3 bulan, selain itu dalam ketentuan pada undang-undang bahwa penyelesaian pasal 116 menggunakan Acara Pemeriksaan Singkat. Jika dilihat dari unsur Pasal, pasal tersebut tergolong Pasal yang ringan dan tidak sulit untuk dibuktikan.

Idealnya untuk penyidikan Pasal 116 tidak membutuhkan banyak penyidik untuk menyelesaikan satu kasus, mengingat unsur pasal yang terbilang tidak sulit dibuktikan sehingga dari segi kuantitas tidak perlu memerlukan banyak penyidik untuk menyidik satu kasus tindak pidana Pasal 116. Mengingat ada lebih banyak tindak pidana keimigrasian yang dirasa sulit untuk dibuktikan dan membutuhkan lebih banyak PPNS dari segi Kuantitan dan Kualitas.

Disamping itu dalam suatu proses penyelesaian perkara dibutuhkan suatu perencanaan Anggaran untuk menunjang Penyelesaian suatu proses peradilan pidana. Anggaran menjadi faktor penting

jangan sampai kurang anggaran menjadi faktor penghambat PPNS Keimigrasian dalam menyidik. Anggaran harus dapat rencanakan dan dimanfaatkan secara maksimal agar proses penyidikan dapat berjalan secara maksimal. Sehingga kuantitas penyidik dan anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan penyidikan Pasal 116. Sehingga nantinya agar tercipta suatu proses penegakan hukum keimigrasian yang proporsional, profesional dan berorientasi pada kepastian hukum.

KESIMPULAN

Pasal 116 jo Pasal 71 huruf b merupakan ketentuan yang paling banyak dilanggar oleh orang asing di Indonesia. Dalam penerapannya ditemukan beberapa faktor yang menjadi masalah dalam penegakan hukumnya di antaranya, proses pembuktian yang tidak sebanding dengan putusan hakim dikarenakan proses birokrasi yang panjang. Putusan yang diberikan juga tergolong ringan dan seringkali diganti dengan pidana denda. Selanjutnya adanya suatu disparitas atau perbedaan cara pandang petugas imigrasi di Kantor Imigrasi dalam penyelesaian kasus pelanggaran Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b. Jika mengacu pada Asas *Ultimum remedium* seharusnya sanksi administratif dapat dijadikan upaya untuk penyelesaian kasus. Pidana dapat diberikan sebagai upaya terakhir, apabila sanksi administratif tidak dapat digunakan secara maksimal.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sudah mengatur perbuatan yang sama dengan ketentuan Pasal 116 jo Pasal 71 huruf b, namun dengan sanksi yang lebih berat, yakni terdapat pada Ketentuan Pasal 119 ayat (1). Penegakan hukum Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b akan lebih efisien jika diselesaikan di luar peradilan dengan menerapkan tindakan administratif keimigrasian. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan waktu, biaya, dan tenaga dibandingkan

dengan hasil yang didapatkan melalui suatu proses peradilan pidana

DAFTAR PUSTAKA

- Dimas Fitjriyanto Rana. (2020). *Hasil Wawancara Dengan Kasubsi Penindakan Kanim Sukabumi*.
- Dominikus Rato. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Hukum*. Pressindo.
- Fachmi Nugroho. (2020). *Hasil Wawancara Dengan PPNS Keimigrasian Kanim Bandung*.
- Fadri, I. (2006). Tinjauan Kritis Terhadap Konsep Perubahan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang. *Legislasi Indonesia*, 3 nomor 3, 157.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia* (Tarmizi (ed.); 1st ed.). Grafika, Sinar.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip - prinsip Hukum Pidana* (revisi). Cahaya Atma Pustaka.
- HR, R. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- Is Edy Eko Putranto. (2020). *Hasil Wawancara Dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya*.
- J.B.J.M. Ten Berge. (1985). *Beginselen Beginselen van Behoorlijk Bestuur*.
- Kadir, A. (2015). Hukum Dan Penelitian Hukum. *Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.*, 8(1), 52.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Kasogi, Y. (2020). *Hasil Wawancara Dengan Kepala Seksi Intelkadim Kanim Pati*.
- Monteiro, J. M. (2007). Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justisia*, 25, 130–139.
- Nicolai, P., et. al. (1994). *Bestuursrecht*.
- P.A.F Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (3rd ed.). PT. Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, S. (2000). *Tidak Menjadi Tawanan Undang-Undang*. Kompas.
- Saroha Manullang. (2020). *Hasil Wawancara Dengan Kasubag*

- Inteldakim Kanim Medan.*
- Setiadi, O. W. (2009). Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan A . Pendahuluan Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan penegakan hukum . Penegakan hukum terhadap suatu peraturan perundang- undangan bisa berm. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 603–614.
- Silitonga, E. R. (2020). *Hasil Wawancara Dengan Edward Robert Silitonga Selaku Pensiunan PPNS Keimigrasian.*
- Soerjono Soekanto. (1981). *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial.* PT Alumni.
- Soerjono Soekanto. (1983). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum.* Rajawali Pers.
- Sulaeman. (2014). *Kebijakan Penggunaan sanksi Pedana Dalam Perundang-undangan Hukum administrasi. 1,* 136.
- Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. *Seminar Hukum Nasional*, 25–48. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/25555>
- Triyudono, B. (2020). *Hasil Wawancara Dengan PPNS Keimigrasian Kanim Jakarta Selatan.*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)* (Vol. 8, Issue 2). <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 64 10 (2011). <https://doi.org/10.16194/J.Cnki.31-1059/g4.2011.07.016>
- Waluyo. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek.* Sinar grafika.
- Zenno, M. P. (2017). Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 10(3), 257. <https://doi.org/10.29123/jy.v10i3.266>